



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja atau dengan sebutan lain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu APBN untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta APBD untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tata kelola kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2017, perlu membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Depok tentang Penetapan Tim Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 529/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 41/TU.02.2-BA/3276/04/KPU-Kot/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2017;
  2. Anggaran DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.657211/2017 tanggal 7 Desember 2016;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2017.**

- KESATU** : Menetapkan Tim Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2017 dengan susunan pelaksana kegiatan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tim Tata Kelola Kearsipan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas selama 1 (satu) bulan. Adapun tugas dan kewajiban Tim Tata Kelola Kearsipan adalah menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif maupun inaktif;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 21 April 2017

**KETUA,**

Ttd

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFFA FAUZIA KOSANY  
NIP. 19750920 200912 2 001

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2017

TANGGAL : 21 April 2017

TENTANG : **PENETAPAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2017.**

**SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2017**

- I. Penanggung Jawab : Drs. H. Eman Hidayat, MM
- II. Ketua : Hadi Rakhmat, S.IP.
- III. Wakil Ketua : Mohammad Ali Imron, SH.
- V. Sekretaris : Muhammad Said Yasari, SH., MH.
- VI. Anggota :
  - 1. Efi Fauzia Kosany, S.IP.
  - 2. Masastahelan Mastika, SE.
  - 3. Wuri Novitaningsih, A.Md.
  - 4. Wahyu Suntari, A.Md.
  - 5. Fitri Handayani, A.Md.
  - 6. Syaiful Bahri
  - 7. Dani Candra

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 21 April 2017

**KETUA,**

Ttd

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001